



NOTA KESEPAKATAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
BANK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Nomor : PRJ-26/D.01/2017
Nomor : 19/10/NK/GBI/2017
Nomor : 10/M-DAG/MoU/12/2017
Nomor : 1745/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2017
Nomor : 15/KB/M.KUKM/XII/2017
Nomor : 182/9459/SJ
Nomor : 8 TAHUN 2017
Nomor : 40/XII/NK/2017
Nomor : 8/M/NK/2017
Nomor : B/118/XII/2017
Nomor : KEP-705/A/JA/12/2017
Nomor : 20/KS/BKPM/2017
Nomor : NK-114/1.02/PPATK/12/2017

TENTANG
KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN
MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT
DAN PENGELOLAAN INVESTASI

Pada hari ini Jumat, tanggal 29 bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WIMBOH SANTOSO**, selaku KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **OTORITAS JASA KEUANGAN** berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **AGUS D.W. MARTOWARDOJO**, selaku GUBERNUR BANK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BANK INDONESIA** yang berkedudukan di Jalan MH Thamrin No 2, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. **ENGGARTIASTO LUKITA**, selaku MENTERI PERDAGANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais, Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
4. **RUDIANTARA**, selaku MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT;
5. **A.A.G.N. PUSPAYOGA**, selaku MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA;
6. **TJAHJO KUMOLO**, selaku MENTERI DALAM NEGERI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM;
7. **LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**, selaku MENTERI AGAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETUJUH;
8. **MUHADJIR EFFENDY**, selaku MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN;

9. **MOHAMAD NASIR**, selaku MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan di Gedung BPPT II Lantai 24 Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESEMBILAN;
10. **H.M. PRASETYO**, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESEPULUH;
11. **JENDERAL POLISI DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.**, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESEBELAS;
12. **THOMAS TRIKASIH LEMBONG**, selaku KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL** berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA BELAS; dan
13. **KIAGUS AHMAD BADARUDDIN**, selaku KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN** yang berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda No.35, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA BELAS.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan :

1. bahwa meningkatnya kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang berpotensi melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, membutuhkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK untuk penanganannya;
2. bahwa pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, selama ini telah mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat sehingga perlu dilanjutkan;

3. bahwa untuk meningkatkan komitmen pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara optimal, maka perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait;
4. bahwa dengan semakin meningkatnya kompleksitas dan modus operandi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, serta adanya upaya memperluas penyalahgunaan sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran serta kegiatan usaha lainnya di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, perlu adanya perluasan para pihak dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, yang meliputi Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
5. bahwa dengan adanya perluasan para pihak dalam Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 21 Juni 2016.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama melalui Nota Kesepakatan ini dalam rangka Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi adalah perbuatan melawan hukum berupa kegiatan menghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat sehingga penanganannya memerlukan koordinasi antar regulator, otoritas pengawas, penegak hukum, dan pihak lain yang terkait.

2. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi adalah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
3. Entitas adalah orang perseorangan, badan usaha dan badan hukum yang menjalankan praktik kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. forum koordinasi;
- b. pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
- c. penanganan dan/atau pelaporan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Forum Koordinasi

Pasal 4

- (1) Untuk pencapaian efektivitas koordinasi tingkat operasional teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibentuk Forum Koordinasi yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan PARA PIHAK.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Satgas Waspada Investasi dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi.
- (3) Satgas Waspada Investasi berkedudukan di Jakarta dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi berkedudukan di daerah.

Pasal 5

- (1) Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (2) Keanggotaan Satgas Waspada Investasi ditunjuk oleh PARA PIHAK dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Satgas Waspada Investasi mempunyai kewenangan untuk:
 - a. mengundang orang atau badan hukum untuk klarifikasi dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
 - b. menghentikan kegiatan usaha dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
 - c. membuat rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan tertentu terhadap entitas yang diduga melakukan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
 - d. melaporkan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi kepada pihak berwenang;
 - e. menunjuk narasumber terkait dengan kasus yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan

- f. menjalin kerjasama dengan asosiasi atau industri dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Waspada Investasi menyusun program kerja.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi dibentuk Sekretariat Satgas Waspada Investasi dalam keanggotaan Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sekretariat Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Sekretariat Satgas Waspada Investasi mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengundang, dan melaksanakan rapat Satgas Waspada Investasi;
 - b. membuat dan menyampaikan risalah rapat Satgas Waspada Investasi kepada Ketua Satgas Waspada Investasi;
 - c. membuat laporan Satgas Waspada Investasi;
 - d. melakukan pengkinian data;
 - e. merencanakan program kerja dan mengelola anggaran;
 - f. menerima dan menatausahakan dokumen; dan
 - g. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Satgas Waspada Investasi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi di daerah, dibentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Keanggotaan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah terdiri atas perwakilan dari:
- a. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - d. Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM;
 - e. Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika;

- g. Dinas yang membidangi Pendidikan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - i. Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resort; dan
 - j. Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.
- (3) Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah mempunyai tugas membantu Satgas Waspada Investasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (4) Keanggotaan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Kepala Regional atau Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan menjadi Ketua Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Pasal 8

- (1) Kegiatan pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
- a. memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan kepada PARA PIHAK terkait pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
 - b. edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin;
 - c. pemantauan terhadap potensi terjadinya Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (2) Kegiatan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama, dan konsultasi.
- (3) Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan

Pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara terkoordinasi dengan PARA PIHAK.

Bagian Ketiga

Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Pasal 9

Kegiatan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:

- a. menginventarisasi kasus dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- b. menganalisis kasus dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- d. melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing PIHAK;
- e. melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- f. menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi kepada masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya; dan
- g. melaporkan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi kepada pihak berwenang.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK dapat mengembangkan sistem teknologi informasi dalam menyelenggarakan pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Bagian Kelima

Bidang Lain Sesuai Kesepakatan

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan kerjasama pada bidang lainnya selain kerja sama yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh kesepakatan dari PARA PIHAK.

BAB V

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara PARA PIHAK yang diwakili pejabat setingkat Eselon 1 pada masing-masing instansi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditetapkan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi masukan untuk melakukan penyempurnaan pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi.

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 15

Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat penghubung yang bertugas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau salah satu PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Adendum

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk suatu perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK, dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Jangka Waktu

Pasal 18

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK berdasarkan hasil evaluasi dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepakatan tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

Sejak ditandatangani Nota Kesepakatan ini, Nota Kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal :

Nomor : PRJ-07/D.01/2016;

Nomor : 822/M.DAG/MOU/6/2016;

Nomor : 1039/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/06/2016;

Nomor : 09/KBM.KUKM/VI/2016;

Nomor : KEP-459/A/JA/06/2016;

Nomor : B/35/VI/2016;

Nomor : 25/KS/BKPM/2016;

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



WIMBOH SANTOSO

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA

PIHAK KEEMPAT

ENGGARTIASTO LUKITA

RUDIANTARA

PIHAK KELIMA

PIHAK KEENAM

A.A.G.N. PUSPAYOGA

TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN




MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS




DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA

ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT

RUDIANTARA

PIHAK KELIMA

A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM

TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN



MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS



DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA

ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT

RUDIANTARA

PIHAK KELIMA

A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM

TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN




MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS



DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN



U MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS




DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA




WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN



MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS




DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA




WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN




MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS



DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA




WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN

MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN

MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH

H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS

DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN




MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN



MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS




DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA




WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN



MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS




DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA




WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN



4 MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH




H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS




DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

↓ PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA




WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASNO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN



MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS



DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA




WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN



MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH



H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS




DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 13 (tiga belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



WIMBOH SANTOSO

PIHAK KEDUA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PIHAK KETIGA




ENGGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEEMPAT



RUDIANTARA

PIHAK KELIMA



A.A.G.N. PUSPAYOGA

PIHAK KEENAM



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KETUJUH




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KEDELAPAN



MUHADJIR EFFENDY

PIHAK KESEMBILAN




MOHAMAD NASIR

PIHAK KESEPULUH




H.M. PRASETYO

PIHAK KESEBELAS



DRS. HM. TITO KARNAVIAN MA. Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

PIHAK KETIGA BELAS



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN